



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 209 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 103 TAHUN 2012 TENTANG  
TENAGA AHLI DAN KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2012 telah diatur mengenai penyediaan Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa karena adanya perubahan jumlah Fraksi dan jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2012 tentang Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2012 tentang Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 103 TAHUN 2012 TENTANG TENAGA AHLI DAN KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2012 tentang Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 99), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Tenaga Ahli berjumlah 9 (sembilan) orang yang ditempatkan pada masing-masing Fraksi 1 (satu) orang.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Komposisi jumlah Kelompok Pakar/Tim Ahli adalah sebagai berikut :

- a. Kelompok Pakar/Tim Ahli Ketua DPRD berjumlah 4 (empat) orang Tenaga Ahli;
  - b. Kelompok Pakar/Tim Ahli untuk masing-masing Wakil Ketua DPRD berjumlah 2 (dua) orang;
  - c. Kelompok Pakar/Tim Ahli Badan Musyawarah berjumlah 12 (dua belas) orang;
  - d. Kelompok Pakar/Tim Ahli Komisi berjumlah 8 (delapan) orang Tenaga Ahli untuk setiap Komisi;
  - e. Kelompok Pakar/Tim Ahli Badan Legislasi Daerah berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang;
  - f. Kelompok Pakar/Tim Ahli Badan Anggaran berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang; dan
  - g. Kelompok Pakar/Tim Ahli Badan Kehormatan berjumlah 7 (tujuh) orang.
3. Ketentuan huruf b Pasal 15 diubah dan Pasal 15 ditambah 1 (satu) huruf, yaitu huruf c, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Tenaga Ahli bertugas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Fraksi;
  - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Fraksi, dengan tembusan kepada Sekretaris DPRD, paling lambat pada tanggal 28 tiap bulannya; dan
  - c. keterlambatan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas, akan mengakibatkan keterlambatan pembayaran honorarium.
4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1) Kelompok Pakar/Tim Ahli bertugas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. membantu melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD;
- b. tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan berdasarkan rencana kegiatan yang dituangkan dalam bentuk program kerja/proposal yang dibutuhkan dan disetujui oleh Alat Kelengkapan DPRD tempat Kelompok Pakar/Tim Ahli ditugaskan, paling lambat pada tanggal 5 tiap bulannya;
- c. program kerja/proposal disesuaikan dengan bidang tugas pada alat kelengkapan yang sedang dan akan dibahas oleh DPRD maupun Alat Kelengkapan DPRD;

- d. program kerja/proposal yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf b, selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk mendapat persetujuan pelaksanaannya;
  - e. pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf c, dituangkan dalam surat tugas Sekretaris DPRD atas permintaan Pimpinan DPRD;
  - f. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kelompok Pakar/Tim Ahli diwajibkan mengisi daftar hadir sesuai dengan jadwal rencana kegiatan yang diusulkan kepada Alat Kelengkapan DPRD;
  - g. program kerja/proposal sebagaimana dimaksud pada huruf b, paling sedikit 3 (tiga) buah setiap bulannya;
  - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas berupa kajian sesuai dengan program kerja/proposal yang telah diajukan, paling lambat pada tanggal 28 tiap bulannya;
  - i. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf h, disampaikan kepada Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD dimana Kelompok Pakar/Tim Ahli bertugas, dengan tembusan kepada Sekretaris DPRD; dan
  - j. Pimpinan DPRD setelah menerima dan menyetujui hasil kajian pelaksanaan program kerja/proposal dari Kelompok Pakar/Tim Ahli, selanjutnya memerintahkan Sekretaris DPRD untuk melaksanakan pembayaran honorarium Kelompok Pakar/Tim Ahli.
- (2) Keterlambatan menyampaikan program kerja/proposal dan hasil kajian, akan mengakibatkan keterlambatan pembayaran honorarium.
5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 17

- (1) Tenaga Ahli Fraksi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Kelompok Pakar/Tim Ahli pada Alat Kelengkapan DPRD yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diberikan honorarium per orang per bulan, sebagai berikut :

- a. Berpendidikan Strata Dua (S2) atau berpendidikan Strata Tiga (S3)

Tahun Pengalaman	Rupiah (Perbulan)
1 – 4	5.720.000,00 – 6.710.000,00
5 – 8 ke atas	7.150.000,00 – 8.580.000,00

- b. Berpendidikan Strata Satu (S1)

Tahun Pengalaman	Rupiah (Perbulan)
1 – 4	4.840.000,00 – 5.720.000,00
5 – 8 ke atas	6.050.000,00 – 7.810.000,00

- (2) Tenaga Ahli, Kelompok Pakar/Tim Ahli sebelum menerima pemberian honorarium diwajibkan menandatangani daftar honorarium.

- (3) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara elektronik/transer Bank dan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Bagi Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Tim Ahli yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya, tidak diberikan honorarium.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2014 NOMOR 72082

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



*SRI RAHAYU*  
SRI RAHAYU

NIP. 195712281985032003